

APA ITU COI ? (CONFLICT OF INTEREST)

"Conflict of Interest (COI) atau Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya"



PEGAWAI LINGKUP KPPD DIY DI KAB. SLEMAN

yang berpotensi memiliki COI :



1. Pejabat Struktural yang berwenang mengambil keputusan dan menentukan kebijakan
2. Pegawai ASN dan Non-ASN di Lingkungan KPPD DIY di Kabupaten Sleman (Samsat Sleman)

JENIS COI

yang berpotensi terjadi dalam organisasi :

- Pemberian izin diskriminatif
- Pengangkatan pegawai karena relasi
- Pengangkatan/mutasi pegawai tidak fair
- Komersialisasi pelayanan publik
- Penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi
- Mekanisme pemilihan penyedia yang tidak sesuai mekanisme pengadaan
- Melakukan pengawasan tidak sesuai SOP
- Menilai tidak sesuai SOP




POTENSI SUMBER COI

1. Penyalahgunaan wewenang: membuat keputusan tidak sesuai dan melampaui batas wewenang
2. Perangkapan jabatan: menduduki jabatan lain sehingga tidak bekerja profesional
3. Hubungan afiliasi: memiliki hubungan dengan pihak tertentu yang mempengaruhi keputusan
4. Gratifikasi
5. Kelemahan sistem organisasi: struktur dan budaya organisasi

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COI

perbaiki nilai, sistem, pribadi & budaya organisasi

- Mengutamakan kepentingan publik
- Menciptakan keterbukaan penanganan & pengawasan COI
- Mendorong tanggung jawab pribadi dan keteladanan
- Menciptakan & membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap COI



TATA CARA MENGATASI

apabila terjadi COI di KPPD DIY di Kab. Sleman

1. Laporan disampaikan dengan bukti terkait ke helpdesk WA 089623559100
2. Kebenaran laporan akan diverifikasi dan dianalisis oleh Tim Pengawas, yang kemudian akan laporkan ke Pimpinan
3. Pengawasan pada pelaksanaan keputusan dan tindak lanjut pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawasan



JANGAN ADA COI DIANTARA KITA